



PUTUSAN

NOMOR: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DRS. M. DJAFAR SANI LEWENUSSA, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah, beralamat di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kab. Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1. Johan Hetharus, SH
2. Jacob S. Wacanno, SH
3. T. Johan Leiwakabessy, SH

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOHAN HETHARUA, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Salaiku, Negeri Haruru, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 09/SK/2012, tanggal 21 Februari 2012.

M E L A W A N :

1. **BASRI DAMIS, SH, MH**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (Gang Arab) Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SALEH TUAHUNS, S.Sos**, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Manusela RT.12, Kel. Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)

Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Februari 2012 dan terdaftar dengan Register Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.MSH, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT II, TERGUGAT I membuat surat kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB bernomor 804/DPW-03/VI/A.1/XI/2011 tertanggal 28 November 2011 perihal penyampaian Putusan Pengadilan Negeri dan Persetujuan PAW Sdr. Drs. M. Djafar Sani Lewenussa digantikan oleh Saleh Tuahuns, S.Sos (TERGUGAT II);
2. Bahwa surat yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut atas usulan lisan/tulisan dari TERGUGAT II menyalahi aturan dan mekanisme yang berlaku pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Para TERGUGAT dan DPP PKB di dalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.
4. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut berbunyi :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut didasari oleh Surat Pencabutan Perkara oleh Penggugat (Drs. Djafar Sani Lewenussa) tertanggal 16 Maret 2011.
6. Bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKB No. 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihal Pencabutan Persetujuan PAW anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berupaya untuk melakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKB mengeluarkan surat nomor 5630/DPP-03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M. Djafar Sani Lewenussa dan digantikan oleh TERGUGAT I mengakibatkan Penggugat menggugat TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Masohi dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2011/PN.MSH, tetapi gugatan Penggugat dicabut kembali oleh Penggugat dengan alasan Surat PAW tersebut telah dibatalkan oleh DPP PKB sebagaimana tercantum di dalam point 6 gugatan ini.
8. Bahwa disamping Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 dipergunakan sebagai alasan dikeluarkannya surat Nomor 9518/DPP.03/V/A.1/XII/2011, maka DPP PKB mempertimbangkan juga masukan dari unsur-unsur PKB se-Kabupaten Maluku Tengah.
9. Bahwa alasan pada point 8 diatas hanya rekayasa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena menyalahi prosedur, mekanisme dan kebiasaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB sehingga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) PKB.

10. Bahwa karena menyalahi prosedur, mekanisme dan kebiasaan PKB serta melanggar AD/ART PKB, maka surat DPP PKB nomor 9518/DPP.03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 adalah cacat hukum sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.

11. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-

Kerugian mana harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada penggugat segera, kontan, tunai/lunas dan sekaligus.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PETITIM

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mem PAW kan Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah adalah cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum.
3. Menyatakan DPP KB nomor 9518/DPP-3/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal persetujuan kembali PAW Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa

adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

4. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2009-2012 sampai dengan akhir masa jabatannya.
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*)

Subsidiar

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut, sementara untuk pihak Tergugat telah hadir kuasanya : FAHRI BACHMID, SH, MH, Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, SH, MH & Associates, berkedudukan di BTN Tamangapa Indah Komp. Purn. AL Blok C3 Kota Makassar – Sulawesi Selatan 90235 dan BTN Kebun Cengkeh Blok A2 No.10 Kota Ambon – Maluku sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : A007/FB.A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 17/SK/2012 tanggal 23 Maret 2012, yang kemudian disubstitusikan kepada HASAN SLAMAT, SH, MH, Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat Hasan Slamet, SH, MH & Rekan berkedudukan di Jalan Baru Komp. Perumahan Nusantara RT. 13 RW. 17 STAIN Batu Merah Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Substitusi No. : A.05/SKS/FB.A/VII/2012

Putusan Perkara Perdata No.06/Pdt.G/2012/PN.MSH

halaman 5 dari 44 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Masohi Nomor: 26/SK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk Arkanu, SH, M.Hum sebagai Mediator sesuai kesepakatan kedua belah pihak namun upaya perdamaian tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dipersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sangat premature dan keliru dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat, mengingat tidak jelas dan kabur objek gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam kualifikasi hukum apa?

Apakah gugatan a quo masuk dalam rezim Perkara Perselisihan Partai Politik sebagai nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik? Ataupun gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam resim hukum perdata. Hal ini sangat tidak jelas dan membingungkan pilihan atau opsi penyelesaian hukum mana yang ditentukan oleh Penggugat tersebut;

2. Bahwa dari sisi optik hukum, konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat membingungkan, sebab berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189), yang berdasarkan teori Ilmu Perundang-Undangan yang mana Undang-Undang a quo adalah termasuk dalam rezim *Lex Speasialist*, maka mekanisme penyelesaian Perselisihan Partai Politik secara absolute harus mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik yang secara positif telah secara rigid mengatur bentuk dan tata cara penyelesaian perselisihan partai politik dimaksud, dengan demikian maka gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), khususnya ketentuan Pasal 32;

Ayat (1) "... Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART".

Ayat (2) "... Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".

Ayat (3) "... Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian".

Ayat (4) "...Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) "... Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan".

dan selanjutnya ketentuan Pasal 33

Ayat (1) Disebutkan bahwa "... Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri".

Ayat (2) "...Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi pada mahkamah agung".

Ayat (3) "... perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terakhir di Kepaniteraan Mahkamah Agung".

Selanjutnya penjelasan normatif dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2 adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Yang dimaksud perselisihan partai politik meliputi antara lain :

- 1). Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2). Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- 3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4). Penyalahgunaan kewenangan;
- 5). Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6). Keberatan terhadap keputusan partai politik;**

Sehingga dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah prematur dan tidak tepat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak mendasarkan pada bentuk penyelesaian melalui saluran dan alat-alat penyelesaian yang secara hukum telah tersedia oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima **“niet ontvankelijk verklaard”** (vide : **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958, Nomor : 4.K/Sip/1958**);

4. Bahwa secara prinsip, mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut, akan tetapi sampai dengan gugatan penggugat ini dimasukkan untuk diregistrasi dibagian Keperdataan Pengadilan Negeri Masohi, penggugat sama sekali belum serta tidak mengajukan keberatan kepada Badan Kehormatan dan/atau Lembaga Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produk kebijakan partai, maka menurut hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima **“niet ontvankelijk verklaard”**.

5. Bahwa secara positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2801) khususnya Bab VIII Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan **“... organisasi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis”**;

Dengan demikian secara normatif kedudukan dan eksistensi partai politik secara organisatoris adalah berbadan hukum bersifat nasional, integratif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan secara fungsional adalah hierarkis efektif sehingga secara yuridis formal seharusnya penggugat bukan saja mengajukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PPP PKB) maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secara berjenjang dengan demikian maka gugatan penggugat sangat tidak memperhatikan secara tidak cermat kaidah-kaidah penyusunan gugatan dan secara hukum dikualifikasikan sebagai *Error In Persona* dengan tidak dimasukkannya otoritas Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku dalam gugatan penggugat maka hal ini menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan mengandung cacat formil. Berdasarkan alasan tersebut, maka menurut hukum gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima “*niet ontvankelijk verklaard*” (*vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1984, Nomor : 186/R/Pdt/1984 Jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125.K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984*);

6. Bahwa gugatan penggugat adalah premature karena Pergantian Antar Waktu tersebut masih dalam proses dan penggugat belum di PAW kan, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya belum mempunyai dasar yang kuat untuk diajukan gugatan oleh penggugat, oleh karena gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat obscur libel, maka menurut hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ***“niet ontvankelijk verklaard”*** (*vide : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974*);

7. Bahwa gugatan penggugat saling kontradiksi antara posita dan petitum dimana gugatan sangat kabur, sebab yang didalilkan saling bertentangan, sehingga gugatan sedemikian tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ***“niet ontvankelijk verklaard”*** (*vide : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075.K/Sip/1980*);
8. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagai tersebut pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) adalah tidak logis dan tidak berdasar hukum, sebab secara prinsipil Organisasi PKB dalam rangka memproses PAW Saudara Penggugat (Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa), adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB serta per-Undang-Undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian Organ PKB Provinsi Maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilan dan Persetujuan PAW Saudara Penggugat (Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa) dengan Surat ber-Nomor : 804/DPW-03/VI/A-1/XI/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 adalah bersifat administratif belaka dalam kapasitasnya sebagai Lembaga yang berwenang untuk menindak lanjuti segala informasi dan/ atau peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku, sehingga kedudukan Keputusan Pengadilan *in casu* Putusan Pengadilan Negeri masohi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tanggal 19 Mei 2011 kepada DPP PKB di Jakarta hanyalah bersifat informative belaka dan bukan merupakan dasar dan alasan kebijakan partai dalam membuat keputusan yang begitu penting dan strategis;

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 3 (tiga), adalah tanpa memiliki dasar hukum, oleh karena keputusan dan tindakan mem-PAW-kan penggugat sebagai Anggota DPRD Maluku Tengah Maupun menarik status keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai mekanisme hukum dan bersifat final dan mengikat. Sebab semua mekanisme rapat, termasuk rapat pleno dan proses administrasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah yang berkaitan dengan penarikan status keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Surat Keputusan Keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Surat Pemberhentian dan Pengusulan Penggantian Antar Waktu penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang Penggantian Antar Waktu atas diri enggugat adalah produk kebijakan dan/atau keputusan yang legal menurut hukum;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana terdapat pada point 4 (empat), merupakan pengakuan yang sangat jujur, tulus dan murni dari penggugat dan tak terbantahkan lagi karena pada tanggal 19 Mei 2011 Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Msh dengan amarnya yang demikian;
5. Bahwa dalil gugatan pada point 5 (lima), 6 (enam), dan point 7 (tujuh) adalah "*Inproper*" (tidak tepat), "*Confuse*" (*membingungkan*), serta "*Misleading*" (menyesatkan) sebab penggugat melalui Kuasanya pernah mengajukan surat tertanggal 16 Maret 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Msh dimana dalam surat tersebut penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan setelah isi surat tersebut disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan dimana tergugat I dan tergugat II tidak menyetujui upaya pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukan setelah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak sedangkan di dalam pencabutan perkara oleh pihak penggugat di dalam perkara ini tidak mendapat persetujuan dari pihak tergugat-tergugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak penggugat tidak hadir dipersidangan lagi dan melalui Surat Panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Masohi yaitu Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tertanggal 04 Mei 2011 yaitu Surat Panggilan kepada penggugat untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 ternyata penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan ternyata pula sebelumnya melalui surat dari kuasa penggugat tertanggal Masohi 02 Mei 2011 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya isi suratnya memberitahukan bahwa penggugat maupun kuasanya tidak lagi menghadiri persidangan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada penggugat tidak lagi dipanggil untuk menghadiri persidangan perkara ini (**vide : Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tanggal 19 Mei 2011**), dengan demikian penggugat dikualifikasikan sebagai (*Unresonabel Default*), dengan demikian dalil gugatan penggugat sangat tidak tepat;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), adalah tidak berdasar dan hal ini lebih bersifat "*In Legicam Peccare*" alias Berdosa Kepada Akal Sehat atau logikanya sendiri, sebab secara organisatoris DPP PKB berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berwenang penuh untuk mengeluarkan surat Nomor : 9158/DPP-01/V/A.I/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal Persetujuan Kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa, sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan oleh penggugat semestinya menggunakan instrumen ketentuan Pasal 32 ayat (1, 2, 3,4, dan 5) Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Partai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 5189), yang mana penggugat mengajukan keberatan

kepada DPP PKB di Jakarta untuk selanjutnya diproses melalui

instrumen penyelesaian perselisihan partai politik oleh internal

organisasi PKB sesuai mekanisme AD/ART. Dalam proses pengambilan

kebijakan dan keputusan strategis pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat

Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), secara organisatoris hal itu

telah diatur secara rigid dalam konstitusi partai yang berlaku, sebab hal

tersebut telah diatur dalam Bab III mengenai Struktur Organisasi Partai

dan Desentralisasi Kewenangan khususnya ketentuan Pasal 12 Bertitel

Dewan Pengurus Pusat (DPP), ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga

dengan demikian dalil penggugat yang mengatakan bahwa "Dewan

Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)"

mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur PKB se-Kabupaten

maluku Tengah adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana terdapat pada point 11 (sebelas), adalah tidak logis, (*Contra Rationem*) dan tidak beralasan secara hukum untuk penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dari para terugat, karena para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat adalah tidak berdasar dan patut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat

sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Nomor : 9158/DPP-03/V/A.I/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepanjang berkaitan dengan proses Penggantian Antar Waktu atas diri penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan semua produk kebijakan yang diambil sepanjang berkaitan dengan proses PAW yang dilakukan oleh para tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan tidak beralasan hukum serta menolak atau tidak dapat diterima tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat;
6. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono / naargoede justice rechtdoen* ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 2 Mei 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak tegas semua eksepsi Tergugat I, II didalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa point 1 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat tidaklah premature sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, II bukan karena perkara perselisihan partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ataupun perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Hukum Perdata.

Bahwa yang penggugat perkarakan adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I, II karena mempergunakan Putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 sebagai dasar untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode 2009-2014 dan digantikan oleh Tergugat II.

3. Bahwa point 2 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat

Bahwa Penggugat hanya mempermasalahkan perbuatan melawan hukum Tergugat I, II karena dipergunakannya Putusan Pengadilan Negeri Masohi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk menggantikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku tengah. Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum.

4. Bahwa point 3 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat

Bahwa perkara yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat I, II bukanlah perselisihan Partai Politik sebagaimana yang diatur didalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diatur didalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetapi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat I, II mempergunakan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 sebagai dasar hukum dari dibuatnya PAW terhadap Penggugat.

Bahwa bila Tergugat I, II memasukan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, II maka hal tersebut adalah keliru karena seharusnya Tergugat I, II mempermasalahkan hal tersebut pada perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 dan bukan mempermasalahkan sekarang dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.MSH ini.

Bahwa perkara perselisihan Partai Politik sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung, tetapi ternyata Tergugat I, II membuat dan menandatangani jawaban terhadap gugatan Penggugat didalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.MSH ini lebih dari 60 (enam puluh) hari yaitu saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi pada tanggal 21 Pebruari 2012 dan dibuat dan ditanda tangannya jawaban tersebut pada tanggal 26 April 2012 atau kurang lebih 65 (enam puluh lima) hari.

Bahwa ini berarti Tergugat I, II secara sadar telah mengakui dan atau menyetujui bahwa perkara ini adalah perkara perdata umum/biasa yang terikat pada hukum acara R.Bg.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah TIDAK PREMATUR tetapi tepat sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Masohi untuk menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat.

5. Bahwa point 4 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat pada tahun 2011 telah mengajukan keberatan kepada Badan Kehormatan/Lembaga Arbitrase DPP-PKB, dalam rangka melaksanakan kontra terhadap Surat DPP-PKB Nomor 5630/DPP-03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 sehingga dikeluarkannya Surat DPP-PKB Nomor 7175/DPP-03/5/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, tetapi selanjutnya Surat Nomor 7175/DPP-03/5/A.1/III/2011 tersebut dicabut kembali oleh DPP-KB dengan Surat Nomor 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 dengan alasan adanya Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 19 Mei 2011.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan untuk gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Bahwa point 5 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa yang Penggugat gugat tersebut bukan saja Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangsaan Bangsa, (DPC. PKB) Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tetapi juga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa

(DPW-PKB) Provinsi Maluku sebagai Tergugat II dan Tergugat I.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang paling bertanggung jawab sehingga Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengeluarkan Surat Nomor 7175/DPP-03/5/A.1/III/2011 tentang Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama Penggugat.

Bahwa Tergugat I adalah "Perpanjangan Tangan" dari DPP PKB di Provinsi Maluku. Maka sudah cukup kalau Penggugat menggugat Tergugat I sebagai Perwujudan dari DPP-PKB secara rasional. Bahwa demikian tidak ada alasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yang wajar.

Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).

Bahwa didalam proses PAW ini, DPP-PKB telah mengeluarkan Surat Nomor 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.

Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan oleh Penggugat, maka sudah dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugat sudah selesai.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatan Penggugat.

8. Bahwa 7 Eksepsi Tergugat i, II ditolak tegas oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Tergugat I, II bahwa gugatan Penggugat adalah kontradiksi antara posita dan petitum adalah sesuatu yang mengada-ada dan dibuat-buat.

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat adalah suatu hal yang kait mengait dan sejalan.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

9. Bahwa point 8 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa permohonan Tergugat I, II kepada Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan seterusnya adalah sesuatu yang naif dan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil Tergugat I, II didalam jawabannya kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa point 1 pokok perkara dalam jawaban Tergugat I ditolak dengan tegas oleh Penggugat.

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tergugat I, II hanyalah upaya untuk membenarkan diri dari kesalahan dan atau kekeliruan dan atau kezaliman yang dibuat oleh tergugat I, II terhadap Penggugat.

Proses PAW Penggugat dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB serta perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut saudara terhormat IKRAM TUHAREA yakni sekretaris DPC-PKB Kabupaten Maluku Tengah didepan hakim mediasi Julianti Wattimuri, SH pada tanggal 14 Pebruari 2012 dalam perkara Nomor: 02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.MSH mengatakan bahwa pada saat mengadakan proses PAW terhadap Penggugat, Tergugat II (IKRAM TUHAREA) tidak melibatkan dirinya didalam rapat dan juga pada saat membuat surat ke Tergugat I.

Bahwa ini berarti Tergugat I bukan lembaga yang berwenang menindaklanjuti informasi dan atau peristiwa hukum di Provinsi Maluku sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat I, II tetapi telah mengambil keputusan yang penting dan strategis yang menyalahi aturan dan kewenangannya.

3. Bahwa point 3 jawaban Tergugat I, II dalam pokok perkara ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa yang Penggugat maksudkan dalam point 3 gugatan Penggugat ialah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tertanggal 19 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Tergugat I, II dan DPP-PKB didalam upaya untuk PAW Penggugat adalah cacat hukum sehingga harus dianggap dan atau dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Tergugat I, II menanggapi maksud Penggugat adalah sesuatu yang jauh menyimpang dari apa yang dimaksudkan Penggugat.

Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I, II tersebut sudah dibatalkan oleh DPP-PKB dengan surat Nomor 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 Perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku tengah atas nama Penggugat.

4. Bahwa point 4 Pokok Perkara dalam jawaban Tergugat I, II adalah benar.
5. Bahwa Penggugat menolak tegas point 5 Pokok Perkara dalam jawaban Tergugat I, II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat adalah benar.

Bahwa walaupun Penggugat melalui kuasanya membuat surat tertanggal 16 Maret 2011 dan 4 Mei 2011 dan tidak menghadiri persidangan, itu disebabkan karena materi gugatan Penggugat sudah terjawab dengan dikeluarkannya surat DPP-PKB Nomor 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku tengah atas nama Penggugat.

6. Bahwa point 6 jawaban Tergugat I, II dalam pokok perkara ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa pada saat ini Penggugat baru tahu dari Tergugat I, II lewan kuasanya yang mengatakan Penggugat berdosa kepada akal sehat dan logika karena biasanya orang yang berdosa itu kepada Tuhan Yang Masa Esa.

Bahwa tidaklah perlu Penggugat mempergunakan ketentuan Pasal 32 ayat (1, 2, 3, 4, 5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan DPP-PKB adalah tidak layak sebagai sebuah partai politik.

Bahwa Penggugat hanya mau mempertanyakan dan atau meminta Putusan dari Pengadilan Negeri Masohi bahwa benar Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19 Mei 2011 dapat dipergunakan oleh Tergugat I, II dan DPP-PKB untuk melakukan PAW terhadap Penggugat?

Bahwa Tergugat I, II lupa atau pura-pura lupa bahwa pada surat DPP-PKB Nomor 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 ada tercantum kalimat : "Serta mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Maluku Tengah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masukan dari unsur-unsur PKB se-Kabupaten Maluku Tengah adalah suatu rekayasa dari Tergugat I, II belaka.

7. Bahwa point 7 pokok perkara dalam jawaban Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tergugat I, II adalah rekayasa dan upaya untuk melainkan diri dari resiko dan diderita oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat benar dirugikan atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II sehingga tuntutan ganti rugi yang Penggugat tuntut berlandaskan hukum dan patut dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Tidak menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tidak menerima dan atau menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan atau mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang Penggugat mohonkan dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dupliknya tertanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terhadap pada point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) pada prinsipnya secara hukum tergugat tetap pada sikap dan argumentasinya, bahwa hal tersebut tetap merupakan bagian dari rezim eksepsi hukum matriil yang berkualifikasi sebagai eksepsi dilatoir (**dilatoria ekceptie**) yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengasilan karena bersifat premature. Hal tersebut berdasar pada kondisi dan fakta-fakta bahwa sampai dengan saat ini penggugat tidak mempergunakan mekanisme penyelesaian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189), sehingga dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak beralasan serta diputuskan tidak dapat diterima N.O. (**Niet Ontvankelijk**).
3. Bahwa dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapat pada poin 5 (lima) secara mendasar adalah keliru, bagaimana mungkin penggugat dapat menafsirkan posisi 2 (dua) surat DPP PKB yaitu surat bernomor 5630/DPP-03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dan surat bernomor 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011?, dari sisi persitiwa hukum (**rechtfeits**) kedua produk kebijakan hukum tersebut adalah berbeda dari segi *tempus delictie* sehingga penggugat sangat keliru untuk mendudukan persoalan ini. Memang benar dan dapat dipat dibenarkan bahwa dalil penggugat tentang upaya untuk mengajukan keberatan kepada Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan/Lembaga Arbitrase DPP PKB dalam rangka melakukan kontra terhadap surat DPP PKB Nomor : 5630/DPP-03/V/A.1/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, sehingga DPP PKB mengeluarkan surat nomor : 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011 tanggal 05 Maret 2011 perihal pencabutan persetujuan PAW Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan penggugat membuat, menanda tangani, dan mengajukan keberatan kepada Badan Kehormatan/Lembaga Arbitrase DPP PKB dalam hal menggugat eksistensi surat DPP PKB yang terakhir dengan nomor : 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Persetujuan kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenusu? sebab secara hukum setelah peristiwa dikeluarkannya surat DPP yang terakhir sebagaimana disebutkan diatas maka otomatis kepentingan hukum Penggugat juga telah timbul dengan disetujuinya kembali proses PAW tersebut, sehingga dengan demikian maka semestinya penggugat haruslah mengajukan keberatan yang kedua kepada Badan Kehormatan/Lembaga Arbitrase DPP PKB, dan selanjutnya mekanisme penyelesaian tunduk pada ketentuan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bentuk penyelesaian secara internal atas segala produk kebijakan partai;

4. Bahwa dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapa pada poin 6 (enam) secara tegas oleh para tergugat Bahwa perlu kami tegaskan secara positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4801) khususnya Bab VIII Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan “...**Organisasi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkhis**”;

Dengan demikian secara normatif kedudukan dan eksistensi partai politik secara organisatoris adalah berbadan hukum bersifat nasional, integratif, kesatuan, dan secara fungsional adalah hierarkhis efektif sehingga secara yuridis formal seharusnya penggugat bukan saja mengajukan gugatan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, tetapi seluruh unsur dan struktur badan hukum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara holistik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku secara berjenjang dengan demikian maka gugatan penggugat sangat tidak memperhatikan secara tidak cermat kaidah-kaidah penyusunan gugatan dan secara hukum dikualifikasikan sebagai *Error In Persona* dengan tidak dimasukkannya otoritas Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dalam gugatan penggugat maka hal ini menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan mengandung cacat formil. Berdasarkan alasan tersebut, maka menurut hukum gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima “**niet ontvankelijk verklaard**”.

5. Bahwa dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapat pada poin 7 (tujuh) secara tegas ditolak karna tidak beralasan hukum, karena secara factual, maupun secara yuridis eksistensi dan kedudukan penggugat (Drs. M. DJAFAR SANI LEWENUSA) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kab. Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak terganggu, sehingga dengan demikian dalil dan alasan penggugat sangat tidak relevan sehingga patut ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapat pada poin 2 (dua) adalah tidak berdasar dan ditolak, sebagai penegasan bahwa keputusan dan tindakan mem-PAW-kan penggugat sebagai anggota DPRD Maluku Tengah maupun menarik status keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai mekanisme hukum dan bersifat final dan mengikat. Sebab semua mekanisme rapat, termasuk rapat pleno dan proses Administrasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah yang berkaitan dengan penarikan status keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Surat Keputusan Keanggotaan penggugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Surat Pemberhentian dan Pengusual Penggantian Antar Waktu penggugat termasuk pula Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang Penggantian Antar Waktu atas diri penggugat adalah produk kebijakan dan/atau keputusan yang legal menurut hukum;

Bahwa menurut penggugat keterangan Ikram Tuharea (Sekretaris DPC PKB Kab. Maluku Tengah) didepan hakim mediator Julianti Watimuri, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2012 dalam perkara nomor 02/Pdt.G/2010/

PN.MSH yang mengatakan bahwa proses PAW terhadap penggugat Saudara Ikram Tuharea tidak melibatkan dirinya dalam rapat, hal ini adalah suatu kekeliruan yang fatal, apakah penggugat lupa bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediati di pengadilan yang pada prinsipnya menekankan bahwa segala hal yang dibicarakan didalam forum mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti didepan persidangan, dengan demikian alasan tersebut harus ditolak;

3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapat pada poin 3 (tiga) dan poin 6 (enam) adalah tidak berdasar dan ditolak, sebab secara prinsipil organisasi PKB dalam rangka memproses PAW saudara penggugat (Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa), adalah didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PKB serta per-Undang-Undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian Organ PKB Provinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilan dan Persetujuan PAW saudara penggugat (Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa) dengan Surat ber-Nomor: 804/DPW-03/VI/A-1/XI/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 adalah bersifat administratif belaka dalam kapasitasnya sebagai Lembaga yang berwenang untuk menindak lanjuti segala informasi dan/atau persitiwa hukum yang terjadi di Wilayah Provinsi Maluku, sehingga kedudukan Keputusan Pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tanggal 19 Mei 2011 kepada DPP PKB di Jakarta hanyalah bersifat informative belaka dan buka merupakan dasar dan/atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan partai dalam membuat keputusan yang begitu penting dan strategis;

4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam replik penggugat khususnya yang terdapat pada poin 6 (enam) adalah bentuk pengakuan yang sangat jujur dan objektif, sebab secara yuridis DPP PKB haruslah dipandang sebagai pihak yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus terintegrasi dalam perkara ini;

Maka Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima duplik para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menyatakan menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Subsidiar :

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono/naargoede justice rechtdoen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya dan dilegalisir, yaitu :

1. Fotocopy Pernyataan Sikap Politik Pengurus DPAC – DPAC PKB Se-Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, tertanggal 28 Januari 2011,

yang diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Pernyataan Bersama tertanggal 10 April 2010, yang diberi tanda P-2;
3. **Fotocopy** Surat Nomor 7175/DPP-03/V/A.1/III/2011, Perihal Pencabutan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah kepada DPC PKB Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 05 Maret 2011, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Turunan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Msh tertanggal 19 Mei 2011, yang diberi tanda P-4;
5. **Fotocopy** AD/ART PKB tertanggal 3 Mei 2008, yang diberi tanda P-5;
6. **Fotocopy** Surat Nomor: 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011, Perihal : Persetujuan Kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs. Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda P-6;
7. **Fotocopy** surat Nomor : 173/DPC-03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal 28 Desember 2011, yang diberi tanda P-7;
8. **Fotocopy** Lampiran Surat Keputusan Nomor : 2627/DPP-02/IV/A.I/X/2007 tentang Penetapan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2007-2012, yang diberi tanda P-8;
9. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 011/DPC-02/IV/A.I/MT/I/2010 tentang Pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 22 Januari 2010, yang diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Kontribusi Anggota DPRD Kab.

Maluku Tengah dan Partai PKB Bulan April s/d Agustus 2012 an. Drs. M. Dj.

S. Lewenussa, yang diberi tanda P-10;

11. **Fotocopy** Kwitansi Pembayaran Titipan Potongan Partai PKB dari Anggota

DPRD Maluku Tengah an. Drs. M. Dj. S. Lewenussa dari bulan Oktober

2009 s/d Januari 2010, yang diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Dari Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD

Kab. Maluku Tengah tertanggal 7 Agustus 2012, yang diberi tanda P-12;

13. Foto copy Surat Keterangan dari Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD

Kab. Maluku Tengah tertanggal 7 Agustus 2012, yang diberi tanda P-13;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-3, P-5, P-6, P7, P-8, P-9, dan P-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LA RONY**

- Bahwa pada tahun 2007 saksi saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB sedangkan Ketua adalah Saleh Tuahuns, S. Sos, namun sebelum masa jabatan berakhir tahun 2012 saksi sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi diberhentikan karena diduga ada indikasi berpihak kepada Jafar Sani (Penggugat) salah satu perwakilan PKB di DPRD Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai PKB yang diusulkan sejak tahun pencalonannya sebagai anggota dewan yaitu tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota Dewan adalah membayar kontribusi sebesar Rp. 2.500.000,- dari pendapatan per bulan kepada partai;
- Bahwa saat itu saksi dan Saleh Tuahuns juga dicalonkan tetapi Penggugat memiliki suara terbanyak;
- Bahwa Penggugat menolak surat perjanjian anggota Dewan untuk membayar sebesar 25 % dan menyetujui hanya 20% dari gaji pokok lalu Ketua dan Sekretaris sama-sama menyetujuinya;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat oleh Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi diundang dalam rapat sampai PAW Penggugat baru saksi diundang dan selain saksi yang hadir antara lain Jhon Setiasa, Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro, dan lain-lain;
- Bahwa rapat dipimpin adalah Dewan Tansil yaitu Sekretaris Dewan, Bapak Tuharea, membicarakan PAW Penggugat dan saksi komplain mempertanyakan keanggotaan Penggugat di DPRD karena Penggugat adalah utusan PKB, dan Ketua Dewan Syuro menyatakan Penggugat harus dihadirkan;
- Bahwa Penggugat hadir pada rapat kedua yang diundang oleh Ketua Dewan Syuro Bapak Ali Marasabessy;
- Bahwa rapat kedua diambil alih oleh Dewan Syuro karena Dewan Tansil tidak melaksanakan rapat lanjutan maka Ketua Dewan Syuro mengklarifikasi, dan kesimpulan rapat adalah Penggugat harus mengklarifikasi masalah ijasah;
- Bahwa ada undangan rapat berikutnya tapi saksi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anggota partai bisa di-PAW-kan sesuai Pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB;
- Bahwa saksi tahu penggugat ada membayar kontribusi tiap bulan sebesar 20% dari gaji pokok;
- Bahwa saksi tahu proses rapat pleno PAW Penggugat pada tanggal 20 Januari 2012;

2. Saksi **ROBI PORMES**

- Bahwa saksi adalah pengurus di Kecamatan Waipia;
- Bahwa saksi tahu Saleh Tuahuns adalah Ketua DPC sejak tahun 2007 sampai dengan 2012, Basri Damis adalah pengurus di Propinsi;
- Bahwa daerah pemilihan I meliputi Kec. Tehoru, Amahai, Kota Masohi dimana Penggugat memperoleh suara terbanyak sedangkan Saleh Tuahuns berada pada nomor urut 2 suara terbanyak;
- Bahwa saksi tahu dari Sekretaris saksi karena ada surat masuk yang berisi Penggugat akan di-PAW-kan dan diganti dengan Saleh Tuahuns;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat di-PAW-kan;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya keberatan atau perlawanan penggugat terhadap pemberhentiannya;
- Bahwa saksi pernah membuat mosi tidak percaya dan tidak menyetujui surat keputusan Ketua Dewan Syuro mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi kemudian diberhentikan oleh pengurus cabang PKB;
- Bahwa saksi pernah dengan tentang kontribusi dan hal itu adalah kewajiban anggota DPRD untuk PKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam

mempertahankan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisir yaitu:

1. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 075/DPW-02/III/A-I/IX/2009 tentang Kontribusi Anggota DPRD PKB Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten Se-Maluku dari Pendapatan Gaji Anggota DPRD Periode 2009-2014 tertanggal 26 September 2009, yang diberi tanda T.1-1;
2. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 2627/DPP-02/IV/A.1/X/2007 tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2007-2012 tertanggal 29 Oktober 2007, yang diberi tanda T.1-2;
3. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor : 6946/DPP-03/V/A.1/II/2011 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2007-2014 tertanggal 10 Februari 2011, yang diberi tanda T.1-3;
4. **Fotocopy** Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9518/DPP-03/V/A.1/XII/2011, Lampiran: -, Perihal : Persetujuan Kembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenususa ditujukan kepada DPC PKB Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberi tanda T.1-4;
5. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 011/DPC-02/IV/A.I/MT/I/2010 tentang Pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Januari 2012, yang diberi

tanda T.1-5;

6. Fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 3 Mei 2008, yang diberi tanda T.1-6;

7. **Fotocopy** Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 0013/DPC-PKB/A.02/MT/II/2010, Lampiran : 1 (Jepit), Perihal: Laporan Hasil Pleno Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dan Usulan Calon Pengisian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tengah ke PKB Wilayah Maluku ditujukan kepada Bapak Ketua Dewan Tanfizd DPW PKB Maluku di Ambon, tertanggal 1 Pebruari 2010, yang diberi tanda T.2-1;

8. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 0012/DPC-02/IV/A.I/MT/I/2010 tentang Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2009-2014 Ke-Dewan Pengurus Wilayah PKB Maluku, tertanggal 30 Januari 2010, yang diberi tanda T.2-2;

9. **Fotocopy** Berita Acara Nomor: 0011/DPC-0/IV/A.1/MT/I/2010 Rapat Pleno Dewan Pengurus Cabang PKB tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Periode Tahun 2009-2010 tertanggal 30 Pebruari 2010, yang diberi tanfa T.2-3;

10. **Fotocopy** Surat Keputusan Nomor: 01/DPC-02/IV/A.I/MT/I/2010 tentang Pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 22 Januari 2010, yang diberi tanda T.2-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Fotocopy** Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2009, yang

diberi tanda T.2-6;

12. **Fotocopy** Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan

Bangsa Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 052/DPC-PKB/A.I-03/

MT/XI/2009, Perihal : Surat Teguran I (Satu) ditujukan kepada Drs.

M. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 16 Nopember 2009;

13. **Fotocopy** Turunan Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2011/PN.Msh

tertanggal 19 Mei 2011, yang diberi tanda T.2-8;

Surat-surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Tergugat kecuali surat bukti T.1-6 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. SIDIK KAREPESSINA**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadi dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang pergantian antar waktu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar di-PAW-nya Penggugat oleh Dewan PKB Pusat adalah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta surat pernyataan Penggugat bilamana ia dilantik bersedia membayar kontribusi ke partai sebesar 25% dari pendapatannya;
- Bahwa setahu saksi mekanisme tentang kontribusi harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk tindak DPC 25% dari pendapatan dan untuk tingkat Propinsi 35% yang disetorkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening partai dimana uang tersebut digunakan untuk kegiatan tingkat nasional, kabupaten;

- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak memberikan kontribusi dari hasil rapat pleno 1 dan 3 yang mem-PAW-kan Penggugat;
- Bahwa menurut ketentuan setiap bulan kontribusi harus dibayarkan namun jika 3 bulan tidak dibayarkan akan diberikan peringatan sebanyak 2 kali dan ketiga kalinya diusulkan untuk dipecat;
- Bahwa kontribusi anggota DPRD sebesar 25 % diatur dalam Surat Keputusan dan setiap anggota DPRD partai PKB harus melengkapi surat perjanjian. Namun Penggugat berkeberatan dan hanya mau membayar 20%;
- Bahwa untuk PKB ada 2 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yaitu Penggugat dari daerah pemilihan 1 dan dari daerah pemilihan Seram Utara;
- Bahwa anggota DPRD dari dapil Seram Utara ada menyeter kontribusi ke partai;
- Bahwa setahu saksi perselisihan masalah seperti ini harus diselesaikan di Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa setahu saksi untuk rapat pleno harus memenuhi 2/3 dari anggota dewan Syura dan dewan Tanfidz;
- Bahwa menurut saksi mekanisme untuk mem-PAW-kan Penggugat sudah memenuhi prosedur;
- Bahwa Saleh Tuahuns memiliki suara terbanyak kedua setelah Penggugat dari daerah pemilihan 1 yang terdiri dari Kec. Amahai, Kec. Tehoru, Kec. Kota Masohi dan Kec. Banda sehingga Saleh Tuahuns diusulkan untuk mengganti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AHMAT RIJAL SANAKY**

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pleno yang menjelaskan tentang kewajiban anggota;
- Bahwa saksi pernah ke gedung DPRD untuk menemui Penggugat sehubungan dengan kontribusi;
- Bahwa untuk anggota DPRD dari PKB dikenakan kontribusi sebesar 25% dari pendapatan perbulannya yaitu Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa penggugat ada berkeberatan mengenai besarnya kontribusi tersebut dalam suratnya tertanggal 28 September 2009;
- Bahwa anggota DPRD dari fraksi PKB ada 2 orang yaitu Aswar Rahim dari Dapil 4 daerah Seram Utara dan Djafar Sani Lwewnussa dari Dapil 1 daerah Kec. Amahai, Tehoru dan Banda;
- Bahwa kader dari Seram Utara selalu memenuhi kewajibannya menyetor kontribusi ke partai. Ada rekening partai sehingga kader langsung bisa memasukkan ke rekening tersebut. Dan kader dari Seram Utara langsung menyetor ke rekening sehingga kami tidak menghubunginya sedangkan saksi biasanya ke kantor DPRD untuk menghubungi penggugat agar membayar kontribusi sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penggugat tidak membayar kontribusi ke partai;
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali diberikan teguran;
- Bahwa Saleh Tuahuns diusulkan untuk mengganti Penggugat karena memiliki suarat terbanyak kedua setelah Penggugat untuk dapil 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam rapat pergantian antar waktu Penggugat yang dipimpin oleh Sekretaris Ikhrum Tuharea dan disetujui oleh Dewan Syura dan Tanfidz;
- Bahwa pengusulan PAW dari DPP untuk diteruskan ke DPW sebanyak 1 kali;
- Bahwa dalam rapat pleno dihadiri oleh setengah dari anggota ditambah 1 anggota yang hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 25 Juli 2012 sedang pihak Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2012, untuk singkatnya kesimpulan tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara Persidangan yang ada keterkaitannya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi para tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan keliru oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) , (2), (3) dan (4) mengenai perselisihan partai politik haruslah diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditujukan kepada seluruh unsur dan struktur badan hukum partai kebangkitan bangsa secara holistik, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), maupun Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Maluku sehingga gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART melalui mahkamah partai politik.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (7) ART PKB menyatakan anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi.

Bahwa sesuai amanat UU Nomor Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2002 DPP PKB mempunyai lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan serta memutus perkara-perkara/kasus konflik internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia. Namun Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan kepada Tergugat dan atau mengadukan masalah ini kepada Majelis Tahkim maka secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah diselesaikan secara musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di internal partai sebagaimana; Bahwa selain itu Majelis Tahkim sampai saat ini belum pernah menerima permintaan penyelesaian konflik internal partai dimaksud dari Penggugat baik secara langsung maupun lewat surat secara benar sesuai aturan undang-undang maupun peraturan internal PKB serta lampiran berita acara hasil musyawarah antara penggugat dan para Tergugat;

Bahwa ketika penyelesaian secara internal partaitidak tercapai maka berdasarkan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 barulah Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara sengketa parpol adalah suatu keharusan;

Bahwa sesuai dengan hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 jo SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 pun menyatakan perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan adalah merupakan urusan internal partai karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke peradilan umum sehingga Majelis Hakim wajib berhati-hati dalam menyelesaikannya agar tidak menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu DPR/DPRD;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat juga menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa partai politik berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mempunyai kedudukan hukum organisatoris dimana hierarkhinya secara fungsional mempunyai struktur organisasi dari tingkat pusat bahkan sampai dengan tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman sebagai perpanjangan tangan yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuai pasal 18 Anggaran Rumah Tangga PKB yang menyatakan struktur organisasi kepengurusan partai mengikuti struktur administrasi pemerintahan sehingga gugatan penggugat sudah sepatutnya juga harus ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa bukan hanya ditujukan kepada Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena dalam gugatan Penggugat merupakan perselisihan sengketa partai politik yang masih dalam lingkup internal partai serta terdapat pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, maka gugatan Penggugat pun menjadi tidak lengkap karena kekurangan subyek dalam gugatan (*error in persona*), maka dengan berpedoman pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 186/R/Pdt/1984 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984, gugatan penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.441.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sebesar Rp 2.441.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2012**, oleh kami :
HAERUDDIN TOMU, SH, sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2012** didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Ny. U. Thahir, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

VERDIAN MARTIN, SH

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Panitera Pengganti

Ny. U. THAHIR